



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA
WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah, Bupati melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu mendelegasikan sebahagian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati untuk membantu pelaksanaan fungsi kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari;
- d. bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi pemerintahan termasuk tata naskah dinas sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur pendelegasian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati dan Pejabat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPM-PEMDES	:

Bupati tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis.
4. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.
5. Surat Edaran adalah naskah dinas yang bersifat pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat tertentu.
6. Surat Biasa adalah penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
7. Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.
8. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati adalah penyelenggara pemerintahan, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah dan melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda

- tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah dalam:
 - 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten, kelurahan, dan/atau Desa;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Dengan Peraturan ini, Bupati memberi tugas dan wewenang kepada Wakil Bupati untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Wakil Bupati menggunakan fasilitas, dukungan staf dan pelayanan administrasi dari Sekretariat Daerah yang sehari-hari membantu Wakil Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Penyerahan Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Dengan Peraturan ini Bupati menyerahkan tugas dan wewenang kepada Pejabat Perangkat Daerah untuk membantu Bupati menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari sebagaimana termuat dalam peraturan ini.

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan.
- (2) Sekretaris daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas dan Kepala Badan

Pasal 9

Pejabat Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas keluar yang ditujukan kepada atasan atau yang setingkat dan atau naskah dinas yang isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijaksanaan teknis satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB V

NASKAH DINAS

Pasal 10

- (1) Naskah Dinas diolah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan dan/atau tidak berada ditempat.

BAB VI

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

NASKAH DINAS

Pasal 11

Jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pendelegasian kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPM-PEMDES	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Januari 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005









BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR : 1


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Januari 2017
TENTANG : PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIK PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIK PEMERINTAH SEHARI-HARI

NO	NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	URAIAN	BIDANG	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Lembar Desposisi dan Telahaan Staf	Wakil Bupati	1. Persetujuan Permohonan Bantuan Hibah	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			2. Persetujuan Permohonan Pencairan Bantuan Hibah	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			3. Persetujuan Permohonan Bantuan Sosial	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			4. Persetujuan Permohonan Pencairan Bantuan Sosial	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			5. Persetujuan Permohonan Bantuan Partai Politik	Pemerintahan/Perangkat Daerah	

NO	NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	URAIAN	BIDANG	KET
1	2	3	4	5	6
			6. Persetujuan Permohonan Pencairan Bantuan Partai Politik	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
		Sekretaris Daerah	1. Persetujuan Permohonan Bantuan Duka	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			2. Persetujuan Pencairan Bantuan Duka	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			1. Persetujuan Permohonan Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa	Pemerintahan/Perangkat Daerah	
			2. Persetujuan Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa	Pemerintahan/Perangkat Daerah	

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
INSPEKTUR	: 
KEPALA DPPKAD	: 
KEPALA BPM-PEMDES	: 


 BUPATI BONE BOLANGO,
 HAMIM POU